

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, serta wajib menaati peraturan hukum tanpa terkecuali”. Jika ditelaah dari segi substansi, ketentuan ini mencerminkan prinsip *Equality Before the Law*, yaitu asas yang menekankan bahwa setiap orang harus mendapatkan perlakuan yang setara dalam sistem hukum dan tunduk pada aturan secara adil dan tanpa diskriminasi.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup terpisah dari orang lain dan senantiasa memerlukan interaksi dengan sesama. Dalam dinamika kehidupan sosial, perbedaan kepentingan antarindividu sering kali menjadi pemicu munculnya konflik. Untuk menjaga ketertiban dan mencegah timbulnya perselisihan, masyarakat menetapkan berbagai norma, peraturan, dan hukum yang mengatur perilaku anggotanya. Meskipun demikian, pada kenyataannya tidak semua orang mematuhi ketentuan tersebut, dan perilaku menyimpang dari norma sosial umumnya dianggap negatif serta mendapat sanksi sosial dari lingkungan sekitarnya.¹ Oleh karena itu, penting bagi setiap aturan yang dibuat untuk disertai dengan ketentuan sanksi pidana sebagai bentuk konsekuensi bagi pelanggar.

Ketentuan mengenai hukum pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang "Peraturan Hukum Pidana. Hukum pidana merupakan seperangkat norma hukum yang mengatur tindakan yang dilarang dan diperintahkan, serta menetapkan sanksi atau hukuman bagi setiap pelanggar ketentuan tersebut. Istilah "pidana" berasal dari bahasa Belanda, yakni *straf*, yang merujuk pada bentuk penderitaan atau hukuman

¹ Soerjono Soekantor, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hlm 21.

yang secara sengaja dijatuhkan kepada seseorang sebagai konsekuensi dari perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana.²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), “kejahatan dipahami sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana”. Istilah kejahatan, atau *rechtsdelicten*, merujuk pada perbuatan yang meskipun tidak selalu secara tegas disebut sebagai tindak pidana dalam undang-undang, namun tetap dianggap sebagai *onrecht* yakni suatu tindakan yang melanggar norma hukum dan dinilai tidak dapat dibenarkan secara moral maupun hukum oleh masyarakat.³

Penafsiran terhadap Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan bahwa “laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum”. Prinsip kesetaraan ini merupakan bentuk nyata dari keadilan yang berfungsi melindungi seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai bentuk diskriminasi, serta menciptakan rasa aman dan kenyamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara secara tegas mengakui dan menjamin hak setiap warga negara untuk diperlakukan secara adil dan setara dalam proses hukum.

Kesetaraan gender sendiri merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang mencerminkan kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak hukum, status, serta kualitas hidup yang setara. Namun demikian, masih terdapat persepsi keliru di kalangan masyarakat yang menganggap bahwa perlindungan hukum seharusnya hanya diberikan kepada perempuan. Padahal, dalam kenyataannya, tidak sedikit laki-laki yang menjadi korban dari tindakan kekerasan, pelecehan, maupun perundungan. Sayangnya, kasus-kasus tersebut sering kali luput dari perhatian publik maupun perlindungan hukum yang layak.

Kejahatan merupakan persoalan serius yang memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak. Dampak yang ditimbulkan oleh tindak kriminal tidak hanya bersifat fisik yang dapat mengancam keselamatan hingga

² Ekaputra Mahmud, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Pers, Medan, 2010, hlm 1.

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 78.

menyebabkan kematian, tetapi juga dapat menimbulkan luka psikologis yang mendalam. Trauma emosional akibat kejahatan dapat berujung pada penderitaan mental, kesedihan berkepanjangan, depresi, bahkan dalam kasus ekstrem, mengakibatkan kematian.⁴


Pelecehan seksual merupakan bentuk kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian psikologis dan trauma mendalam bagi korbannya. Meskipun insiden pelecehan seksual kian marak terjadi, masih banyak individu yang belum sepenuhnya memahami ciri atau indikator perilaku tersebut. Secara umum, pelecehan seksual diartikan sebagai tindakan atau perhatian bernuansa seksual yang tidak diinginkan oleh korban dan menyebabkan rasa tidak nyaman, terganggu, atau terancam. Bentuknya dapat beragam, antara lain permintaan imbalan seksual sebagai syarat memperoleh sesuatu, paksaan melakukan aktivitas seksual, pernyataan yang merendahkan terkait orientasi seksual, permintaan tindakan seksual yang hanya menguntungkan pelaku, serta ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual. Seluruh tindakan tersebut termasuk dalam kategori pelecehan seksual.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hingga kini belum memuat aturan yang tegas dan menyeluruh terkait pelecehan seksual. Dalam KUHP, pelecehan seksual masih ditempatkan dalam kategori perbuatan cabul, meskipun secara konseptual terdapat perbedaan yang jelas antara keduanya. KUHP mengklasifikasikan pelecehan seksual dalam kategori perbuatan cabul. Namun, secara konseptual, terdapat perbedaan antara perbuatan cabul dan pelecehan seksual. Pelecehan seksual memiliki cakupan yang lebih luas, mencakup berbagai perilaku yang bersifat merendahkan secara seksual, tanpa harus disertai unsur kekerasan fisik. Sebaliknya, kekerasan seksual cenderung melibatkan unsur pemaksaan atau ancaman fisik dalam konteks tindakan seksual tanpa persetujuan korban.

Untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana

⁴ Ahmad Affandi Saputra, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang Dialami Oleh Laki-Laki*, Brawijaya Journal Law Student, Malang, 2018, hlm 2.

Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kehadiran regulasi ini menjadi langkah signifikan dalam upaya penanganan kekerasan seksual secara lebih menyeluruh. Dalam Pasal 1 angka 1, UU TPKS memberikan definisi kekerasan seksual sebagai semua tindakan yang mengandung unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan ditegaskan dalam undang-undang ini. Oleh karena itu, UU TPKS berperan sebagai dasar hukum baru yang tidak hanya mengakui, tetapi juga memperkuat perlindungan bagi korban kekerasan seksual, termasuk tindakan pelecehan seksual.



Gambar. 1.1. Diagram Pelaku Berdasarkan Jenis Kelamin


Sumber: kekerasan.kempppa.go.id

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel di atas, terlihat bahwa pelaku kekerasan didominasi oleh laki-laki. Namun demikian, perlu disadari bahwa perempuan juga dapat berperan sebagai pelaku kekerasan. Dalam konteks kekerasan atau pelecehan seksual saat ini, masih banyak pandangan masyarakat yang cenderung meremehkan atau mengabaikan apabila pelakunya adalah perempuan. Sebaliknya, jika pelaku adalah laki-laki, hal tersebut sering kali dianggap sebagai masalah serius yang menimbulkan reaksi keras. Padahal, jika mengacu pada prinsip kesetaraan gender, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang setara, termasuk dalam hal tanggung jawab hukum atas tindakan yang mereka lakukan.⁵

⁵ Berdasarkan catatan atau data di kekerasan.kempppa.go.id/, diakses pada 16 Juni 2024.

Secara umum, terdapat pandangan yang berkembang di masyarakat bahwa korban kekerasan seksual umumnya adalah perempuan, sementara pelaku didominasi oleh laki-laki. Namun, persepsi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan realitas yang ada. Kekerasan dan pelecehan seksual juga dapat dialami oleh laki-laki, meskipun kasus-kasus tersebut sering kali kurang mendapat sorotan. Menurut temuan *Barometer Kesetaraan Gender* tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS) bersama INFID, sebanyak sepertiga atau 33% responden laki-laki mengaku pernah mengalami tindak kekerasan seksual, dan mayoritas bentuknya berupa pelecehan seksual.⁶

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak per Januari 2024 menunjukkan bahwa sebanyak 2.138 laki-laki tercatat sebagai korban tindak kekerasan maupun pelecehan seksual. Meskipun jumlah korban perempuan tercatat lebih tinggi, hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan keberadaan korban laki-laki. Sayangnya, dalam praktiknya, kasus kekerasan seksual yang menimpa laki-laki sering kali diabaikan atau tidak mendapat perhatian serius dari pihak berwenang. Padahal, dampak yang dirasakan oleh korban laki-laki serupa dengan yang dialami oleh korban perempuan, baik dari segi psikologis, emosional, maupun sosial.



Gambar. 1.2. Diagram Korban Laki-Laki Menurut Tempat Kejadian

Sumber: kekerasan.kemenpppa.go.id

⁶ Bestha Inatsan, Naomi Rehulina, *Kekerasan Seksual Pada Laki-Laki: Diabaikan dan Belum Ditangani Serius*, [kekerasan-seksual-pada-laki-laki-diabaikan-dan-belum-ditangani-serius-2/](#), diakses pada 19 Juni 2024.

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel di atas, terlihat bahwa proporsi laki-laki yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual paling banyak terjadi di lingkungan rumah tangga, dengan persentase mencapai 61,2%. Sementara itu, tempat kejadian dengan persentase terendah kedua adalah lingkungan kerja, yakni sebesar 1,6%. Meskipun persentasenya lebih kecil, hal ini menunjukkan bahwa tempat kerja juga merupakan lokasi yang memiliki potensi terjadinya kekerasan atau pelecehan terhadap laki-laki sebagai korban.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki juga dapat menjadi korban pelecehan seksual. Mengingat belum tersedianya regulasi yang secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi korban laki-laki, maka sudah seharusnya isu ini mendapat perhatian yang lebih serius. Perlindungan hukum terhadap laki-laki sebagai korban perlu diperkuat agar hak-haknya dapat dijamin secara adil dan setara sebagaimana mestinya.

Hasil data terdahulu mengindikasikan bahwa pelecehan seksual tidak hanya menimpa perempuan, tetapi juga dapat dialami oleh laki-laki. Pelecehan seksual terhadap laki-laki dapat dilakukan oleh pelaku dari kedua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam banyak kasus, pelaku justru berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti rekan kerja di kantor atau bahkan sahabat sendiri.

Sayangnya, perhatian publik dan kebijakan terhadap pelecehan seksual yang dialami oleh laki-laki masih tergolong minim. Sebagaimana terlihat pada Tabel 1.2, meskipun angka kejadian pelecehan di tempat kerja berada di urutan kedua terkecil, persoalan ini cenderung diabaikan dan tidak dianggap serius. Salah satu kasus yang mencuat pada tahun 2021 menggambarkan hal tersebut, di mana seorang karyawan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengaku mengalami pelecehan seksual, kekerasan, dan bullying dari sesama rekan kerjanya.

Korban menahan penderitaannya selama bertahun-tahun sebelum akhirnya melaporkan kasus tersebut kepada otoritas terkait. Namun sayangnya,

⁷ Berdasarkan catatan atau data di <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/>, diakses pada 16 Juni 2024.

laporan tersebut tidak mendapatkan respons yang memadai. Akibatnya, korban memilih untuk mengungkapkan kasusnya melalui media sosial agar memperoleh perhatian publik. Tindakan ini menjadi salah satu bentuk upaya korban dalam memperjuangkan keadilan dan perlindungan hukum atas penderitaan yang dialaminya.

Setiap korban tindak pelecehan seksual, tanpa membedakan jenis kelamin, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum. Prinsip kesetaraan gender menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan yang mengalami kekerasan ataupun pelecehan seksual wajib memperoleh jaminan perlindungan yang adil, menyeluruh, dan diberikan secara konsisten oleh pihak berwenang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap karyawan laki-laki di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia ditinjau dari asas persamaan kedudukan di hadapan hukum?
2. Bagaimanakah implementasi ketentuan hukum terhadap korban laki-laki yang mengalami tindak pidana pelecehan dan kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 “tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan bagian penting yang berkaitan erat dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan memahami latar belakang serta isu-isu yang telah diidentifikasi, peneliti dapat menentukan batasan sekaligus arah penelitian yang akan dilaksanakan. Fokus utama penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana regulasi, kewenangan otoritas terkait, dan prinsip hukum di Indonesia menjamin perlindungan hukum bagi laki-laki yang menjadi korban, khususnya terhadap kasus kekerasan dan pelecehan seksual.

Penelitian ini difokuskan pada kasus karyawan laki-laki di lingkungan kerja, terutama pada kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang mengalami tindakan kekerasan maupun pelecehan seksual. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis implementasi aturan hukum yang berlaku dalam memberikan perlindungan kepada korban laki-laki dari tindak kekerasan, pelecehan, hingga perundungan (bullying). Seluruh kajian ini menitikberatkan pada penerapan prinsip kesetaraan di muka hukum, yang dalam teori hukum dikenal sebagai *equality before the law*.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini memusatkan perhatian pada analisis perlindungan hukum bagi laki-laki yang menjadi korban kekerasan maupun pelecehan seksual. Landasan yang digunakan adalah asas persamaan di hadapan hukum, dengan acuan utama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual:

1. Maksud Penelitian

Kajian ini bertujuan untuk mengembangkan wawasan keilmuan di bidang hukum, dengan fokus pada perlindungan hukum bagi laki-laki sebagai korban tindak pidana pelecehan dan kekerasan seksual. Penelitian ini berlandaskan pada prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum serta bertujuan untuk menelaah secara mendalam peran dan efektivitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 “tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai dasar hukum dalam menjamin keadilan dan perlindungan yang setara bagi semua korban, tanpa memandang jenis kelamin”.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan yang dirumuskan secara jelas dan deklaratif, yang menggambarkan apa yang ingin dicapai melalui pelaksanaan suatu penelitian atau penulisan karya ilmiah. Tujuan ini menjadi arah utama dalam menjawab permasalahan yang diangkat serta menjelaskan kontribusi yang diharapkan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di bidang terkait.

a. Tujuan Umum

Secara garis besar, penelitian ini dimaksudkan untuk memperkuat pengembangan kajian hukum, khususnya terkait penerapan asas kesetaraan di hadapan hukum dan analisis atas keberlakuan regulasi terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 “mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual”.

b. Tujuan Khusus

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum korban laki-laki dengan menggunakan perspektif Asas Persamaan Kedudukan di Dalam Hukum, khususnya dalam konteks tindak pidana pelecehan dan kekerasan seksual. Urgensi penelitian ini terlihat jelas, sebab meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah berlaku pada saat ini, peristiwa yang dialami oleh seorang pegawai laki-laki di Komisi Penyiaran Indonesia terjadi sebelum regulasi tersebut diimplementasikan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai sejauh mana asas kesetaraan hukum dan penerapan peraturan terbaru dapat menjamin perlindungan hukum yang merata bagi seluruh korban kekerasan maupun pelecehan seksual, tanpa membedakan jenis kelamin.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merujuk pada upaya yang dilakukan untuk menjamin keamanan dan keadilan bagi individu melalui penerapan berbagai ketentuan perundang-undangan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang. Dalam konteks ini, jaminan hukum dipahami sebagai bentuk pengakuan terhadap efektivitas regulasi dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu.

Menurut pandangan Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum dipahami sebagai mekanisme untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengakui dan memberikan hak asasi manusia, sekaligus memberi otoritas kepada individu tersebut untuk memperjuangkan kepentingannya.⁸

b. Teori Keadilan

Keadilan merupakan pilar utama sekaligus tujuan akhir dari sistem hukum. Untuk mewujudkan keadilan yang sejati sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, maka setiap hukum yang dirumuskan maupun yang telah diberlakukan harus berlandaskan nilai-nilai moral. Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa hukum pada dasarnya adalah perwujudan dari moralitas, yang berarti bahwa setiap undang-undang serta norma hukum lainnya harus selaras dengan norma-norma moral yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁹

Dalam karya *Nicomachean Ethics*, Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan merupakan suatu kebajikan yang berhubungan langsung dengan relasi antarindividu dalam masyarakat. Ia menjelaskan bahwa keadilan memiliki makna yang beragam, antara lain sebagai kesesuaian dengan hukum dan sebagai proporsionalitas atau keseimbangan yang semestinya. Menurut Aristoteles, seseorang dapat dianggap tidak adil apabila ia memperoleh lebih dari apa yang seharusnya menjadi bagiannya. Selain itu, individu yang mengabaikan atau melanggar hukum juga dikategorikan sebagai tidak adil, sebab segala sesuatu yang berlandaskan pada hukum dianggap sebagai perwujudan dari keadilan itu sendiri.¹⁰

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 54.

⁹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1986, hlm 190, dalam Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan*, ctk kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm 5.

¹⁰ Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, edisi revisi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2022, hlm 156.

2. Kerangka Konsep

a. Laki-laki Dewasa dalam Hukum Pidana

Pasal 45 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “menyebutkan bahwa dalam kasus penuntutan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebelum berusia 16 tahun, hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan tertentu sesuai pertimbangannya”.

Menurut penjelasan R. Soesilo, istilah "belum dewasa" merujuk pada individu yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Namun, apabila seseorang telah menikah sebelum usia 21 tahun dan kemudian bercerai, ia tetap dianggap sebagai individu yang telah dewasa menurut hukum.¹¹

b. Korban Laki-laki

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah *korban* diartikan sebagai persembahan untuk menunjukkan rasa bakti, kesetiaan, dan sebagainya; atau sebagai makhluk hidup baik manusia maupun hewan yang mengalami penderitaan, luka, atau kematian akibat suatu peristiwa atau tindakan kejahatan.

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai “Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, korban diartikan sebagai pihak yang menerima dampak dari tindak kekerasan seksual, meliputi luka fisik, tekanan psikis, kerugian ekonomi, dan kerugian sosial.

c. Tindak Pidana

Hukum pidana Indonesia, sebagaimana diatur dalam KUHP yang masih menganut teori monistis, menegaskan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur yang melekat dalam tindak pidana (*strafbaarfeit*). Dengan demikian, suatu tindakan baru dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila

¹¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm 61.

terbukti memenuhi unsur melawan hukum dan terdapat kesalahan pada pihak yang melakukannya.¹²

Menurut Utrecht, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang dilakukan oleh seseorang sebagai pelaku (*dader*) yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban dimaknai sebagai *strafbaarheid van de dader*, yaitu kemampuan pelaku untuk dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakan yang dilakukannya.¹³

d. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan segala bentuk tindakan yang mengandung unsur atau muatan seksual yang dilakukan secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari pihak yang menjadi sasaran. Perilaku tersebut umumnya menimbulkan dampak negatif bagi korban, seperti rasa malu, marah, kebencian, hingga perasaan tersinggung atau terganggu secara emosional.¹⁴

Pelecehan seksual dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai bentuk perilaku, yang masing-masing menunjukkan ekspresi seksual yang tidak pantas dan tidak diinginkan oleh korban. Jenis-jenis perilaku pelecehan seksual tersebut antara lain:¹⁵

1. Memberikan komentar bernuansa seksual terhadap tubuh orang lain;
2. Mengajukan ajakan atau permintaan yang bersifat seksual;
3. Melakukan isyarat atau gestur dengan makna seksual;
4. Melakukan sentuhan fisik yang mengandung unsur seksual;
5. Membuat atau menggambar graffiti dengan konten seksual;

¹² Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm 2.

¹³ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, hlm 260.

¹⁴ Apakah Laki-Laki Bisa Menjadi Korban Pelecehan Seksual? (hukumonline.com), diakses pada 20 Juni 2024.

¹⁵ Pelecehan Seksual: Definisi, Jenis, Ciri, serta Hal yang Perlu Dilakukan! (gamedia.com), diakses pada 20 Juni 2024.

6. Melontarkan lelucon yang vulgar dan berbau seksual;
7. Menyebarkan desas-desus atau informasi mengenai aktivitas seksual seseorang;
8. Memperlihatkan perilaku menyentuh diri sendiri secara seksual di hadapan orang lain;
9. Membicarakan pengalaman atau aktivitas seksual pribadi secara terbuka di depan orang lain;
10. Memperlihatkan gambar, narasi, atau objek lain yang mengandung unsur seksual.

e. Kekerasan Seksual

Menurut ketentuan dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, kekerasan terhadap anak dimaknai sebagai tindakan yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual, maupun berupa penelantaran. Definisi tersebut turut mencakup perbuatan berupa ancaman, paksaan, hingga perampasan kebebasan anak yang tidak sah menurut hukum.¹⁶

Kekerasan seksual diartikan sebagai perbuatan yang bertujuan merendahkan martabat, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh maupun fungsi reproduksi seseorang, yang disebabkan oleh ketidakseimbangan kekuasaan dan/atau ketidaksetaraan gender. Tindakan ini berpotensi menimbulkan penderitaan secara psikis maupun fisik, mengganggu kesehatan reproduksi, serta menghambat individu dalam memperoleh pendidikan secara aman dan optimal.¹⁷

f. Pencabulan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah *cabul* merujuk pada sesuatu yang bersifat keji, kotor, serta mengandung makna perbuatan tidak senonoh yang melanggar norma kesopanan dan

¹⁶ Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁷ Kekerasan Seksual - Merdeka Dari Kekerasan (kemdikbud.go.id), diakses 20 Juni 2024.

kesusilaan. Dengan demikian, pencabulan dapat diartikan sebagai segala tindakan yang berkaitan dengan perilaku cabul. Dalam konteks hukum dan sosial, pencabulan merupakan bentuk penyimpangan seksual yang ditujukan kepada individu yang tidak berdaya, seperti anak-anak baik laki-laki maupun perempuan, dan dapat dilakukan dengan atau tanpa unsur kekerasan.¹⁸

g. Perundungan

Perundungan, juga dikenal sebagai perisakan atau pembulian, adalah tindakan yang melibatkan penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan, mendominasi, atau menakut-nakuti individu lain. Tindakan ini sering kali menjadi perilaku berulang dan ditandai dengan ketimpangan kekuasaan, baik secara sosial maupun fisik, antara pelaku dan korban. Perundungan dapat berupa pelecehan verbal, ancaman, kekerasan fisik, maupun paksaan, dan umumnya ditujukan secara terus-menerus terhadap korban tertentu, sering kali berdasarkan perbedaan ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau kondisi fisik maupun mental.

Tindakan perundungan diklasifikasikan ke dalam empat jenis utama, yaitu perundungan emosional, fisik, verbal, dan siber (cyberbullying). Perilaku ini dapat berkembang dalam berbagai lingkungan sosial, termasuk institusi pemerintahan, organisasi, sekolah, tempat kerja, keluarga, maupun komunitas masyarakat, di mana terjadi interaksi antar individu.¹⁹

h. Asas Persamaan Kedudukan di Dalam Hukum

Prinsip *Equality Before the Law* atau asas persamaan kedudukan di hadapan hukum, merupakan salah satu asas pokok dalam sistem

¹⁸ Kasmanto Rinaldi, Rezky Setiawan, *Efektivitas Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila di Lembaga Pemasyarakatan*, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, Batam, 2021, hlm 43.

¹⁹ [Perundungan - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#), diakses pada 21 Juni 2024.

hukum yang menjamin bahwa seluruh warga negara diperlakukan setara di mata hukum dan terikat pada mekanisme peradilan yang berlaku tanpa diskriminasi. Prinsip ini mengandung makna penting yang berkaitan dengan konsep kesetaraan, keadilan, dan kewajiban dalam penegakan hukum.

Konsep persamaan di hadapan hukum biasanya dikaitkan dengan prinsip egalitarianisme hukum, yakni pandangan bahwa hukum harus berlaku adil dan sama bagi setiap warga negara. Prinsip ini mendapatkan legitimasi internasional melalui Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki kesetaraan di hadapan hukum serta hak yang sama atas perlindungan hukum tanpa pengecualian.

Oleh karena itu, setiap individu wajib diperlakukan secara setara di mata hukum tanpa memandang latar belakang ras, jenis kelamin, kewarganegaraan, warna kulit, etnis, agama, kondisi disabilitas, maupun karakteristik pribadi lainnya. Tidak boleh ada hak istimewa, perlakuan diskriminatif, ataupun bias dalam proses hukum yang dijalankan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan ini berfokus pada aspek yuridis dan menganalisis doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Selanjutnya, doktrin-doktrin tersebut akan dianalisis dan dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dimulai dari premis-premis dasar yang berupa norma-norma hukum positif yang telah diketahui, dan kemudian diarahkan untuk menemukan asas-asas hukum yang relevan. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi dan merumuskan asas-asas

hukum yang dapat dijadikan dasar dalam menyelesaikan isu hukum yang diteliti.²⁰

2. Jenis Data

Sumber utama dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang dihimpun melalui metode kepustakaan. Metode tersebut ditempuh dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen tertulis, antara lain buku ilmiah, regulasi hukum, serta literatur lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Pada ranah penelitian hukum, data sekunder meliputi sejumlah bahan hukum yang mendukung proses pengkajian terhadap persoalan yang diteliti.²¹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, sebagai sumber hukum utama, merupakan landasan rujukan yang bersifat mengikat serta memiliki otoritas dalam mendukung proses analisis yuridis. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang dijadikan acuan meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*;
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*;
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*;
- 6) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 mengenai *Standar Pelayanan Minimal di Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*.

²⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 24.

²¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2015, hlm 13.

Bahan-bahan tersebut menjadi landasan utama dalam pengkajian permasalahan hukum yang dibahas dalam studi ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber rujukan yang berfungsi memberikan pemahaman tambahan, penafsiran, maupun penegasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian hukum, jenis bahan ini dimanfaatkan untuk memperkuat argumen serta mendukung proses analisis. Bentuk bahan hukum sekunder dapat berupa literatur di bidang hukum, antara lain buku-buku akademik, artikel dalam jurnal ilmiah, karya tulis, maupun penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan jenis sumber yang berperan membantu memberikan penjelasan, petunjuk, maupun penegasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan ini membantu peneliti dalam memahami istilah, konsep, atau referensi yang digunakan dalam literatur hukum. Contoh bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, ensiklopedia, serta bibliografi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian terhadap literatur, antara lain buku-buku hukum, artikel dalam jurnal ilmiah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta sejumlah peraturan perundang-undangan lain yang mendukung proses analisis.

4. Analisa Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Jenis data yang dianalisis bukan berupa angka, melainkan dalam

bentuk deskripsi verbal atau naratif. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaodih Sukmadinata, metode kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan sekaligus mengkaji secara komprehensif berbagai fenomena, peristiwa, interaksi sosial, keyakinan, sikap, persepsi, hingga pemikiran baik individu maupun kelompok.²²

G. Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari 5 (lima) bagian, yang akan diuraikan secara terperinci sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang memuat beberapa komponen penting, yaitu: (a) Latar Belakang Masalah; (b) Rumusan Masalah; (c) Ruang Lingkup Penelitian; (d) Tujuan Penelitian; (e) Kerangka Teori dan Kerangka Konsep; (f) Metodologi Penelitian; serta (g) Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan kepustakaan memuat teori-teori yang menjadi landasan dalam penyusunan dan pelaksanaan penelitian skripsi. Teori-teori tersebut digunakan sebagai dasar untuk menyusun analisis dalam kerangka teoritis dan kerangka konseptual, yang selanjutnya akan dibandingkan dengan temuan penelitian. Adapun isi dari tinjauan kepustakaan ini meliputi: Kerangka Teori, yang terdiri dari: a. Teori Perlindungan Hukum, b. Teori Keadilan Kerangka Konsep, yang mencakup: a. Laki-laki Dewasa dalam Perspektif Hukum Pidana, b. Konsep Korban Laki-laki, c. Pengertian Tindak Pidana, d. Pelecehan Seksual, e. Kekerasan Seksual, f. Pencabulan, g. Perundungan, h. Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum.

²² Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, hlm 53.

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN LAKI-LAKI TINDAK PIDANA PELECEHAN DAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOMISI PENYIARAN INDONESIA DITINJAU DARI ASAS PERSAMAAN KEDUDUKAN DI DALAM HUKUM

Bab ini menyajikan hasil penelitian serta pembahasan terkait rumusan masalah pertama, yang membahas mengenai bentuk perlindungan hukum bagi korban laki-laki yang mengalami tindak pidana pelecehan dan kekerasan seksual, ditinjau dari perspektif Asas Persamaan Kedudukan di Dalam Hukum. Analisis dalam bab ini merujuk pada kasus yang terjadi pada tahun 2021 di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia, di mana korban merupakan seorang karyawan laki-laki.

BAB IV IMPLEMENTASI REGULASI BAGI KORBAN LAKI-LAKI TINDAK PIDANA PELECEHAN DAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan terkait rumusan masalah pertama, yaitu mengenai implementasi regulasi yang dimiliki Indonesia dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual. Pembahasan ini merujuk pada kasus yang terjadi di Komisi Penyiaran Indonesia pada tahun 2021, di mana pada saat itu regulasi terkait belum disahkan. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan peninjauan ulang berdasarkan regulasi terbaru yang telah diterbitkan mengenai tindak pidana kekerasan seksual.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjadi bagian terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri dari: a. Kesimpulan; dan b. Saran.